

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sangat terkenal dengan lahan persawahan yang dimilikinya berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019. Luas lahan baku sawah (LBS) Indonesia sebesar 7.463.948 hektar. Pulau Jawa mendominasi kepemilikan luas lahan baku sawah terluas. Jawa Timur menjadi provinsi dengan LBS terluas di Indonesia. Provinsi tersebut memiliki LBS sebesar 1,2 juta hektar. Jawa Tengah dan Jawa Barat berturut-turut mempunyai LBS sebesar 1.049.661 hektar dan 928.218 hektar.

Pertanian merupakan salah satu bidang pembangunan yang terpenting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat sosial. Hal ini dikarenakan salah satu bidang terluas dan berpotensi yang dimiliki oleh Indonesia adalah pertanian. Pertanian juga merupakan salah satu mata pencarian bagi sebagian masyarakat Indonesia. Dikarenakan dalam pertanian memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional dan penyediaan pangan. Salah satu potensi pertanian adalah hasil panennya, dengan hasil panennya para petani dapat menghidupi kebutuhan primer berupa pangan untuk keluarganya bahkan untuk sebagian rakyat Indonesia dengan menjualnya. Selain pangan para petani dapat memenuhi kebutuhan berupa sandang, papan, dan pendidikan (Isfrizal and Rahman 2018). Profesi seorang petani banyak dimiliki masyarakat pedesaan karena lahan yang dimiliki masyarakat pedesaan sangat luas dibandingkan

masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, modal merupakan sumber utama untuk mendorong perkembangan produksi pertanian masyarakat pedesaan, sejalan dengan keadaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang dihasilkan dari hasil pertanian. Sehingga tanah sangat penting di pedesaan.

Tanah merupakan aset terpenting bagi masyarakat, khususnya para petani. Tanah tidak hanya penting dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga menyenangkan bagi para petani yang memilikinya. Bagi petani, tanah adalah bagian dari kehidupan mereka. Dari tanah, petani membangun kehidupan dan kemanusiaan mereka, memenuhi kebutuhan materi mereka. Bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah. Itulah sebabnya tanah dianggap lebih penting dan berharga daripada yang lain, dan keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Karena tanah merupakan sumber daya yang penting, maka akan sangat berhati-hati untuk menjamin kelangsungan hak-haknya. Umumnya masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya mereka mengandalkan tanah, terutama pada kebutuhan yang secara mendadak mereka melakukan sebuah transaksi yang gadai agar kebutuhannya terpenuhi.

Menurut Suhaina (2016) Gadai adalah praktik perdagangan keuangan yang sudah berlangsung lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem pegadaian tertua ada 3000 tahun yang lalu di Cina, benua Romawi di benua Eropa dan Mediterania, dan ratusan tahun yang lalu di Indonesia. Artinya, orang wajib berdagang dengan jaminan untuk memindahkan barang. Sedangkan menurut Alwi (2016), terjemahan bahasa Arab rahn setelah arti bahasanya berasal dari sinonim rahanarahnan. Tabata artinya tetap, Dama artinya kekal atau tetap, dan Habasa artinya tetap. Gadai ialah kontrak yang tujuan utamanya adalah untuk membantu dan membantu kekhawatiran orang lain. Dan itu bukan

kontrak untuk mencari keuntungan atau bisnis untuk mencari keuntungan (Safrizal, 2016).

Menurut istilah ar-rahn berarti menjadikan suatu barang diperkuat sebagai hutang. Juga, kata itu digunakan sebagai nama barang yang digadaikan. Para ulama menafsirkannya sebagai mengidentifikasi item nilai keuangan dalam pandangan hukum Syariah, dari mana pembayaran dapat dilakukan. Jika seseorang berhutang kepada orang lain dan sebagai imbalannya ia memberi orang itu sebuah rumah atau hewan yang diikat, misalnya, sampai ia melunasi utangnya, maka ini adalah hukum Syariah (Muchsin, 2016).

Penggadaian tanah atau sawah merupakan praktik Islam yang sudah berlangsung lama di masyarakat, dan belum ada penelitian yang mengungkap sejarah awal gadai yang dilakukan secara formal maupun informal. Berdasarkan kesepakatan lisan dan adat saja. Bahkan praktik gadai dilakukan oleh umat Islam tanpa memperhatikan prinsip dasar muamalah berdasarkan hukum Syariah (Hukmiyah, 2016).

Tuban terkenal dengan pantai dan laut karena keberadaanya berdekatan dengan pesisir dan sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, selain itu masyarakat Tuban juga berprofesi sebagai petani. Adanya lahan tanah luas yang dimiliki masyarakat tuban dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Dengan modal pengetahuan seadanya mereka dapat mengelola lahan persawahan baik dibuktikannya hasil dari lahan mereka dapat memenuhi kehidupan keluarganya. Dapat dibuktikan bahwa rata-rata masyarakat tuban memberikan biaya pendidikan anaknya dengan hasil pertanian yang mereka kelola.

Salah satu masyarakat pedesaan yang memiliki lahan sawah yang cukup luas dan kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani adalah Desa

Kedungmulyo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dengan adanya lahan tanah persawahan mereka dapat melakukan kelangsungan hidup, meskipun mereka hanya berprofesi sebagai buruh tani saja. Kehidupan masyarakat Desa Kedungmulyo mereka saling membantu terutama dalam hal perekonomian bagi mereka yang tidak memiliki lahan sawah mereka akan diberikan pekerjaan kemudian akan diberikan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan, dengan tujuan agar mereka bisa melangsungkan hidupnya, karena pada dasar makhluk hidup itu harus saling membantu terutama sesama manusia.

Dengan lahan persawahan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kedungmulyo tidak menutup kemungkinan mereka mengalami pasang surut perekonomian. Terutama apabila terjadi kebutuhan mendadak dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka melakukan gadai sawah karena salah satu aset yang berharga dan mereka miliki hanya itu.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa gadai diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dan sudah disepakati oleh antara dua pihak , agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Transaksi gadai dilakukan dengan awal yang baik dan diakhiri dengan baik. Dalam ajaran islam Gadai diperbolehkan asalkan yang dilakukan sesuai dengan syariah dan ketentuan yang berlaku tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Transaksi gadai sawah sering dilakukan oleh masyarakat Desa kedungmulyo karena rata-rata masyarakat pedesaan aset yang dimiliki adalah berubuh sawah dan profesi yang mereka kerjakan adalah menjadi seorang petani, jadi ketika mereka mendapatkan masalah dalam hal perekonomian mengandalkan aset yang mereka miliki, sebagai contoh menggadaikan sawah

yang mereka miliki ke pihak yang memiliki modal atau bahkan mereka rela menjual aset sawahnya demi mengatasi masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan observasi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungmulyo adalah misalkan si A pemilik sawah pada suatu hari si A memiliki kebutuhan mendadak sedangkan aset yang dimilikinya adalah sawah, kemudian si A datang kepada si B sebagai pemilik modal, antara A dan B akan melakukan transaksi gadai dengan penjelasan bahwa si A membutuhkan uang untuk kebutuhan mendadak dan akan menggadaikan sawahnya sebagai jaminannya, si B akan memberikan uang yang dibutuhkan oleh si A dengan ketentuan bahwa sawah tersebut dikelola oleh si A dan B atau dikelola kedua pihak, setiap hasil panen yang dihasilkan akan di bagi hasil, untuk pupuk, pestisida dan obat-obatan lainnya ditanggung oleh kedua pihak, jangka waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua pihak, rata-rata yang dibutuhkan antara 2-4 tahun.

Dalam melakukan transaksi gadai sawah masyarakat Desa Kedungmulyo tidak memperhatikan apakah gadai sawah tersebut sesuai dengan syariah islam atau undang yang berlaku, dengan dibuktikan bahwa awal transaksi mereka melakukan gadai dengan perjanjian secara lisan tidak tertulis, kemudian pada awal transaksi mereka melakukan sebuah bagi hasil dengan orang yang memberikan uang, bagi hasil tersebut dilakukan setiap kali hasil panen yang memiliki sawah, dengan ketentuan bahwa sawah tersebut dikelola oleh pemilik sawah, tidak dikelola oleh orang yang meminjamkan uang, tetapi kalau sawah tersebut dikelola oleh orang yang meminjamkan uang maka pemilik sawah tidak menerima bagi hasil.

Pada dasarnya gadai itu adalah menitipkan barang yang kita miliki dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau ekonomi , karena kebutuhan yang datang mendadak di kehidupan kita dan rata-rata orang yang melakukan transaksi gadai dengan keterpaksaan atau keadaan perekonomian yang tidak mendukung kepada kita. Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, hal itulah kiranya peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Modifikasi Gadai Sawah Dobel Praktek Akad Rahn dan Mudharabah (Studi Kasus Ds. Kedungmulyo Kec. Bangilan).**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperoleh pemahaman dalam proses penelitian ini, maka peneliti merumuskan permasalahan yang nantinya bisa mengungkap rasa keingintahuan dalam diri peneliti. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Praktek Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat desa Kedungmulyo?
2. Bagaimana Tinjauan Syariah mengenai gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungmulyo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan penulis teliti:

1. Untuk Mengetahui Pengungkapan Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat desa Kedungmulyo.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Secara Syariah mengenai gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungmulyo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi program studi akuntansi yaitu kajian dobel praktek gadai sawah sudah sesuai fatwa yang berlaku.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan dobel praktek gadai sawah yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai praktek gadai sawah lingkungan Universitas Trunojoyo madura maupun di tempat lain.
4. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai dobel praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Kedungmulyo, Serta hasil penelitian ini berharap transaksi dobel praktek gadai sawah sesuai dengan fatwa dan aturan yang berlaku tanpa adanya kecurangan atau apapun itu.